

PERSETUJUAN HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 35 TAHUN 2025

KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang menyebutkan Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan Hasil Pelaksanaan rencana kerja dalam rapat Paripurna setiap akhir tahun. Untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Pimpinan DPRD ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2018, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021.
- Keputusan DPRD ini memutuskan tentang Persetujuan Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Desember 2025.